



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN SINERGITAS DAN KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN PERDAGANGAN**

NOMOR: M.HH-14.HH.04.05 TAHUN 2025

NOMOR: HK.02.00/8/M-DAG/MoU/05/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (14-05-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUPRATMAN ANDI** : Menteri Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. **BUDI SANTOSO** : Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum dan perdagangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	✓

2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama Peningkatan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Perdagangan yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk menyinergikan dan mengoordinasikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memperhatikan asas saling membantu dan saling mendukung berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum dan perdagangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- b. pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi penegakan hukum di bidang perdagangan;
- d. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- e. fasilitasi Kekayaan Intelektual bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja di instansi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan atau pengakhiran.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun berdasarkan Kesepakatan Bersama.

PASAL 5 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK PERTAMA

Penghubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon/faks : (021) 5253167
Surel : ksdn@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan
Alamat : Gedung Utama Lantai 6, Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110
Telepon/faks : 021-3858171 ext. 32901
Surel : karoren@kemendag.go.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data pejabat penghubung dan/atau korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data pejabat penghubung dan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA,




SUPRATMAN ANDI AGTAS

PIHAK KEDUA,




BUDI SANTOSO

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	